



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 146/SK/DIK/V/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN “FASTABIQUL KHAERAAT”
TOKARE DESA KESSING KECAMATAN DONRI-DONRI
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara KB “FASTABIQUL KHAERAAT” Tokare Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Nomor: 10/PAUD-KB/FK/DK/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "FASTABIQUL KHAERAAT"

Alamat : Tokare Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Kepala /Penyelenggara : ZAINUDDIN LABA


Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program Lembaga KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 24 Mei 2016 s.d 25 Mei 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 24 Mei 2016

 Kepala Dinas Dikmudora /
DR. H. RUSMAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Donri-Donri di Donri-Donri;
6. Kepala UPT Dinas Dikmudora Kec. Donri-Donri;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 146/SK/DIK/V/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Kepala/Penyelenggara KB "FASTABIQUL KHAERAAT" Tokare Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri, Nomor: 10/PAUD-KB/FK/DK/V/2016 Tanggal 20 Mei 2016, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan Izin Operasional kepada :

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN "FASTABIQUL KHAERAAT"
ALAMAT : TOKARE DESA KESSING KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG
PIMPINAN LEMBAGA : ZAINUDDIN LABA
MASA BERLAKU IZIN : 24 MEI 2016 s.d 25 MEI 2019

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 24 Mei 2016
Kepala Dinas Dikmudora,

Drs. H. RUSMAN, M.Si
NIP. 19631231 199103 1 105



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN DONRI-DONRI
DESA KESSING**

Jalan Tokare No. 70 Tondang SaloE (90853)

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 02/KPTS-KDK/II/2006

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" FASTABIQUL KHAERAAT "
DESA KESSING KEC. DONRI-DONRI**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak, Di pandang perlu dibentuk kelompok Pendidikan Anak Dini" usia (PADU) dalam membentuk karakteristik dan peletakan dasar - dasar perkembangan Kemampuan Fisik, Psikolog, Bahasa, Sosial Emosional, Konsep Diri, Seni, Moral dan Nilai - nilai agama pada Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk maksud huruf "a" di atas , perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Kessing.
- Mengingat :**
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 - UU No. 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa / Kelurahan.
 - PP No.39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat Dalam Sisdiknas.
 - SK. Mendiknas RI No. 051/0/2001 tentang pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama PAUD "FASTABIQUL HMA'ERAAT"
- Kedua : Dana penyelenggaraan PAUD (Kelompok Bermain) bersumber dari Swadaya Masyarakat (Orang Tua Siswa). Serta sumbangan dari pihak ketiga.
- Ketiga : Menetapkan susunan Pengurus PAUD sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terjadi perubahan maka akan diadakan pertisakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan

: TODDANG SALOE

Di Kepala Desa

: 13 Februari 2008

Kepala Desa Kessing



M. SAID ANDI WARE

Tembusan Yth :

1. Ke Dinas Dikmudera Kabupaten Soppeng
2. Camat Donri-Donri
3. Ka. Cabang Dinas Dikmudera Kecamatan Donri-Donri
4. Ketua PKBM Darussalam Desa Kessing
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Bertinggal

Disahkan Sesuai Aslinya
Kepala Desa Kessing



Muh. Sukri Rasak S.

T E N T A N G
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"FASTABIQUL KHAERAAT"
TOKARE DESA KESSING KEC. DONRI-DONRI

A. Penasehat

- : 1. Camat Donri-Donri
- 2. Kepala UPTD Dikmudora Kec. Donri-Donri
- 3. Kepala Desa Kessing
- 4. Ketua BPD Kessing
- 5. Ketua LPMH Desa Kessing
- 6. Kepala SLTP Lewureng
- 7. Kepala Dusun Tokare

B. Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

Pembantu Umum

- : H. SURYADI, AMS. LC
- : ANDI ABD. RAHMAN
- : ZAINUDDIN LABA
- : A. NURHAYATI
- : H. ABD. MALIK
- : 1. SUDIRMAN HANING
- 2. ABUHARING
- 3. SIRAJE

C. Seksi-Seksi

I. Seksi Bangunan /
Perlengkapan

- : 1. SALENG LANCO
- 2. SODDING LANCO
- 3. BAHARI
- 4. AHMAD YANI
- 5. TUKANG

II. Seksi Pendidikan

- : 1. ANDI MUH. NIJRAH (Umum)
- 2. MUH. JUDDA (Agama)
- 3. ANDI ANWAR (Agama)
- 4. MANSUR GANYU (Agama)
- 5. AKIR KIMA (Agama)

III. Seksi Dana

1. MADI
2. LASSE
3. SUMASTA
4. CALLE
5. DGS. PAWARE

IV. Seksi Kesehatan

1. H. KAMSIP
2. NAWIPAH

V. Seksi Humas

1. H. HARUN
2. H. DAUDE
3. KASHI KASENG
4. MARDIN

Kepala Desa Kessing, 10 Februari 2006
KEPALA DESA KESSING



M. SAID ANDI WARE